



PUTUSAN

Nomor 690 PK/Pid.Sus/2024

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada pemeriksaan Peninjauan Kembali yang dimohonkan oleh Terpidana, telah memutus perkara Terpidana:

Nama : **ENGGIS PUTRA panggilan ENGGIS bin JASMAN;**

Tempat Lahir : Payakumbuh;

Umur/Tanggal Lahir : 35 tahun/3 Maret 1987;

Jenis Kelamin : Laki-laki;

Kewarganegaraan : Indonesia;

Tempat Tinggal : Jalan Kesehatan RT.004 RW.003, Kelurahan Balai Tengah, Kecamatan Payakumbuh Utara, Kota Payakumbuh (sesuai KTP), dan Kelurahan Tigo Koto Diateh, Kecamatan Payakumbuh Utara, Kota Payakumbuh;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Swasta;

Terpidana diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Payakumbuh karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Kesatu : Perbuatan Terpidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau;

Kedua : Perbuatan Terpidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Payakumbuh tanggal 10 Agustus 2022 sebagai berikut:

Halaman 1 dari 6 halaman Putusan Nomor 690 PK/Pid.Sus/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa ENGGIS PUTRA panggilan ENGGIS bin JASMAN bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 5 (lima) tahun dikurangi dengan lamanya Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menjatuhkan pidana denda terhadap Terdakwa sebesar Rp1.410.000.000,00 (satu miliar empat ratus sepuluh juta rupiah) yang pelaksanaannya dilakukan paling lama 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum;
4. Dalam hal Terdakwa tidak membayar pidana denda diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit *handphone* merek Strawberry;Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Menghukum Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Payakumbuh Nomor 77/Pid.Sus/2022/PN Pyh tanggal 5 September 2022 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

 1. Menyatakan Terdakwa ENGGIS PUTRA panggilan ENGGIS bin JASMAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Secara melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I";
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;

Halaman 2 dari 6 halaman Putusan Nomor 690 PK/Pid.Sus/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit *handphone* merek Strawberry;Dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 5/Akta.Pid/PK/2024/PN.PYH yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Payakumbuh, yang menerangkan bahwa pada tanggal 29 Januari 2024 Penasihat Hukum Terpidana mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap putusan Pengadilan Negeri Payakumbuh tersebut;

Membaca Memori Peninjauan Kembali tanggal 29 Januari 2024 dari Penasihat Hukum Terpidana sebagai Pemohon Peninjauan Kembali berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 November 2023 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Payakumbuh pada tanggal 29 Januari 2024;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Negeri Payakumbuh tersebut telah diucapkan dengan hadirnya Terpidana pada tanggal 5 September 2022. Dengan demikian, putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap;

Menimbang bahwa alasan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana dalam memori peninjauan kembali selengkapnyanya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan peninjauan kembali yang diajukan Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa terhadap alasan Peninjauan Kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali mengenai adanya “kekhilafan Hakim atau kekeliruan yang nyata”, alasan ini dapat dibenarkan dengan pertimbangan yaitu sebagai berikut:

Halaman 3 dari 6 halaman Putusan Nomor 690 PK/Pid.Sus/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Bahwa putusan Pengadilan Negeri telah keliru dalam mempertimbangkan hal-hal yang meringankan bagi Terpidana oleh karena itu putusan Pengadilan Negeri Payakumbuh yang dimohonkan Peninjauan Kembali dalam perkara *a quo* telah memuat suatu “kekhilafan atau kekeliruan yang nyata”;
- 2 Bahwa dalam hal pemidanaan yaitu perihal Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana yang dijatuhi pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan ternyata kurang dipertimbangkan mengenai peran Terpidana serta jumlah Narkotika jenis sabu dalam perkara *a quo* yaitu Narkotika jenis sabu-sabu yang ditemukan pada saat dilakukan pengeledahan terhadap Terdakwa dan Saksi Yogi sebanyak 5 (lima) paket dengan berat 4,17 (empat koma satu tujuh) gram dimana Narkotika jenis sabu-sabu tersebut adalah milik Saksi Yogi sedangkan Terdakwa membantu Saksi Yogi menjadi perantara dengan menjual kepada Vijay dan Noval seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dengan keuntungan Terpidana mendapatkan Narkotika jenis sabu-sabu untuk dikonsumsi secara gratis, sehingga pidana yang dijatuhkan kepada Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana tersebut haruslah proporsional dan tidak menimbulkan disparitas dengan perkara sejenis dan juga untuk memenuhi rasa keadilan masyarakat dengan tetap memperhatikan fakta hukum yang terungkap di persidangan, oleh sebab itu cukup adil dan beralasan hukum jika kepada Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana dijatuhi pidana sebagaimana yang akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini;
- 3 Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, permohonan Peninjauan Kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali dapat dikabulkan;

Menimbang bahwa dengan demikian, permohonan peninjauan kembali dinyatakan dapat dibenarkan dan permohonan peninjauan kembali tersebut

Halaman 4 dari 6 halaman Putusan Nomor 690 PK/Pid.Sus/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikabulkan, oleh karena itu berdasarkan Pasal 263 Ayat (2) *juncto* Pasal 266 Ayat (2) huruf b angka 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana terdapat cukup alasan untuk membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Payakumbuh Nomor 77/Pid.Sus/2022/PN Pyh tanggal 5 September 2022 tersebut dan Mahkamah Agung akan mengadili kembali perkara tersebut dengan amar seperti yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang bahwa karena Terpidana dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada pemeriksaan peninjauan kembali;

Mengingat Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/**Terpidana ENGGIS PUTRA panggilan ENGGIS bin JASMAN** tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Payakumbuh Nomor 77/Pid.Sus/2022/PN Pyh tanggal 5 September 2022 tersebut;

MENGADILI KEMBALI:

1. Menyatakan Terpidana **ENGGIS PUTRA panggilan ENGGIS bin JASMAN** telah melakukan tindak pidana "**Tanpa hak dan melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I**";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terpidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun** dan pidana denda sebesar **Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)** dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan**;

Halaman 5 dari 6 halaman Putusan Nomor 690 PK/Pid.Sus/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terpidana dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit *handphone* merek Strawberry;Dimusnahkan;
5. Membebaskan kepada Terpidana untuk membayar biaya perkara pada pemeriksaan peninjauan kembali sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Rabu** tanggal **15 Mei 2024** oleh **Dr. Desnayeti M., S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. H. Achmad Setyo Pudjoharsoyo, S.H., M.Hum.**, dan **Yohanes Priyana, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Diah Rahmawati, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terpidana.

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ttd.

Dr. H. Achmad Setyo Pudjoharsoyo, S.H., M.Hum.

Ttd.

Dr. Desnayeti M., S.H., M.H.

Ttd.

Yohanes Priyana, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Diah Rahmawati, S.H., M.H.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus

Dr. Sudharmawatiningsih, S.H., M.Hum.

NIP. 19611010 198612 2 001

Halaman 6 dari 6 halaman Putusan Nomor 690 PK/Pid.Sus/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)